



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 141 TAHUN 2023  
TENTANG  
PANITIA PENYELENGGARA  
PERINGATAN HARI ANAK NASIONAL TAHUN 2023**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan dan peran serta seluruh unsur masyarakat akan pentingnya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, perlu diselenggarakan Peringatan Hari Anak Nasional pada tanggal 23 Juli 2023;
- c. bahwa untuk menyelenggarakan Hari Anak Nasional perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946)
2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
  3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TENTANG PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI ANAK NASIONAL TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan rangkaian penyelenggaraan Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2023 dengan tema “Anak Terlindungi, Indonesia Maju” yang akan dilaksanakan di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

KEDUA : Membentuk dan menetapkan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Susunan keanggotaan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Penanggung Jawab;
- c. Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum;

d. Ketua ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- d. Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana;
- e. Koordinator Acara dan Wakil Koordinator Acara;
- f. Bidang Kesekretariatan dan Administrasi Keuangan, yang meliputi Koordinator, Wakil Koordinator, dan Anggota;
- g. Bidang *Side Event*, yang meliputi Koordinator, Wakil Koordinator, dan Anggota;
- h. Bidang Acara Puncak, yang meliputi Koordinator, Wakil Koordinator, dan Anggota;
- i. Bidang Kerja Sama dan Kelembagaan, yang meliputi Koordinator, Wakil Koordinator, dan Anggota;
- j. Bidang Teknologi Informasi, yang meliputi Koordinator dan Anggota;
- k. Bidang Humas, Publikasi, dan Dokumentasi, yang meliputi Koordinator dan Anggota;
- l. Bidang Perlengkapan, Transportasi, dan Bantuan Peserta Anak, yang meliputi Koordinator, Wakil Koordinator, dan Anggota;
- m. Bidang Konsumsi, yang meliputi Koordinator, Wakil Koordinator, dan Anggota;
- n. Bidang Protokol, Kesehatan, dan Keamanan, yang meliputi Koordinator dan Anggota; dan
- o. Bidang Pengawasan, yang meliputi Koordinator dan Anggota.

**KEEMPAT** : Masing-masing Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum **KETIGA** yaitu:

- a. Pengarah bertugas untuk:
  - 1. mengarahkan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2023 untuk bekerja sesuai dengan pedoman dan waktu yang telah ditetapkan; dan
  - 2. menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyukseskan penyelenggaraan Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2023.
- b. Penanggung Jawab bertugas untuk menjamin seluruh proses kegiatan sesuai dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan;
- c. Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum bertugas untuk:
  - 1. memberikan dukungan penuh dalam penyelenggaraan Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2023; dan

2. memberikan...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

2. memberikan solusi untuk mengatasi kendala yang timbul dalam penyelenggaraan kegiatan.
- d. Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana bertugas untuk:
  1. mengoordinasikan seluruh bidang dalam menyelenggarakan rangkaian kegiatan dan acara puncak Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2023; dan
  2. menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Ketua Umum.
- e. Koordinator Acara dan Wakil Koordinator Acara, bertugas untuk mengoordinasikan rangkaian kegiatan Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2023;
- f. Bidang Kesekretariatan dan Administrasi Keuangan
  1. Kesekretariatan bertugas untuk:
    - a) menyusun Pedoman Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2023 sebagai bahan acuan dan petunjuk umum bagi semua pihak dalam memperingati Hari Anak Nasional di daerah, pusat, dan luar negeri;
    - b) melakukan surat-menyurat dan administrasi yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2023;
    - c) mengoordinasikan berbagai kegiatan sebagai rangkaian Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2023 dengan panitia pusat, panitia daerah, perwakilan dalam negeri, perwakilan luar negeri, dan Forum Anak; dan
    - d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2023.
  2. Administrasi Keuangan bertugas untuk menyiapkan administrasi kegiatan dan laporan keuangan.
- g. Bidang *Side Event* bertugas untuk:
  1. melaksanakan rangkaian *side event* Hari Anak Nasional Tahun 2023 terkait perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak; dan
  2. berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, akademisi, dan berbagai pihak terkait rangkaian *side event* yang dilaksanakan.
- h. Bidang Acara Puncak bertugas untuk:
  1. menyusun rangkaian kegiatan Acara Puncak;
  2. mengatur tata tertib Acara Puncak;
  3. menyiapkan...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

3. menyiapkan para pihak dan anak untuk mengisi acara;
4. berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penyiapan dan pengisian anjungan permainan anak; dan
5. mengoordinasikan dan menyelenggarakan acara puncak Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2023.
- i. Bidang Kerja Sama dan Kelembagaan bertugas untuk melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan organisasi perempuan dan anak, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, dunia usaha, dan media massa;
- j. Bidang Teknologi Informasi bertugas untuk memastikan tersedianya jaringan internet penyelenggaraan rangkaian Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2023 secara stabil dan memadai;
- k. Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi bertugas untuk:
  - 1) menyusun berbagai bahan kehumasan;
  - 2) melaksanakan koordinasi dengan media pusat dan daerah; dan
  - 3) melaksanakan pembuatan, pendokumentasian, penghimpunan, dan pendistribusian yang berhubungan dengan dokumentasi.
- l. Bidang Perlengkapan, Transportasi, dan Bantuan Peserta Anak bertugas untuk:
  - 1) mengatur dan mengawasi sarana dan prasarana yang digunakan selama acara berlangsung;
  - 2) menyiapkan dan mengatur moda transportasi untuk peserta, undangan, panitia; dan
  - 3) menyiapkan dan mengatur distribusi instrumen pendukung antara lain *goodie bag*, perlengkapan peserta anak dan tamu undangan, dan bantuan khusus yang dibutuhkan anak.
- m. Bidang Konsumsi bertugas untuk menyiapkan konsumsi untuk pelaksanaan kegiatan acara puncak Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2023; dan
- n. Bidang Protokol, Kesehatan, dan Keamanan bertugas untuk:
  - 1) menyiapkan dan mengatur kegiatan protokoler;
  - 2) berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menjamin keselamatan dan keamanan panitia dan peserta kegiatan; dan
  - 3) menjamin diterapkannya protokol keselamatan dan kesehatan oleh seluruh panitia dan peserta kegiatan.
- o. Bidang ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- o. Bidang Pengawasan bertugas untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap penyelenggaraan Hari Anak Nasional Tahun 2023 melalui reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, seluruh Koordinator Bidang bertanggung jawab untuk:
- a. menetapkan rencana, jadwal pelaksanaan, pembagian tugas, dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan masing-masing bidang dalam rapat pleno; dan
  - b. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Ketua Umum Panitia Penyelenggaraan Hari Anak Nasional Tahun 2023.
- KEENAM** : Panitia Penyelenggara Hari Anak Nasional Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Pengarah.
- KETUJUH** : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
  - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Mei 2023

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

-1-

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 141 TAHUN 2023  
TENTANG  
PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI ANAK  
NASIONAL TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA  
PERINGATAN HARI ANAK NASIONAL TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
I.	Pengarah	: Muhadjir Effendy	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
		I Gusti Ayu Bintang Darmawati	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
		Ganjar Pranowo	Gubernur Provinsi Jawa Tengah
		Hevearita Gunaryanti Rahayu	Walikota Semarang
II.	Penanggung Jawab	: Pribudiarta Nur Sitepu	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Iswar Aminuddin	Sekretaris Daerah Kota Semarang
III.	Ketua Umum	: Nahar	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
	Wakil Ketua Umum	: Rini Handayani	Plt. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
	Wakil Ketua I	: Woro Srihastuti Sulistyaningrum	Deputi III Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
			Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
	Wakil Ketua II	: Ai Maryati Solihah	Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia
	Wakil Ketua III	: Abetnego Tarigan	Deputi II Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Presiden
	Wakil Ketua IV	: Retno Sudewi	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
IV.	Ketua Pelaksana	: Ciput Eka Purwianti	Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan
	Wakil Ketua Pelaksana	: Ulfi Imran Basuki	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
V.	Koordinator Acara	: Samuel Wattimena	Staf Khusus Menteri
	Wakil Koordinator Acara I	: Ulfah Mawardi	Staf Khusus Menteri
	Wakil Koordinator Acara II	: Indra Gunawan	Plt. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Wakil Koordinator 3	: Masdiana Safitri	Asisten Administrasi Umum Setda Kota Semarang
	Anggota	: R Wing Wiyarso Poespojoedho	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
	Anggota	: Drs.Kartika Hedi Aji	Plt.Kepala Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol
VI.	Bidang Kesekretariatan dan Administrasi Keuangan		



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
	Kesekretariatan		
	Koordinator	: Ambarwati	Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak
	Wakil Koordinator	: R. Didik Andriyanto	Analisis Anggaran Ahli Madya
	Anggota	: Indrawati	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya
	Administrasi Keuangan		
	Koordinator	: Destri Handayani	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
	Wakil Koordinator	: Tri Sediarti	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda
VII.	Bidang <i>Side Event</i>		
	Koordinator	: Titi Eko Rahayu	Plt. Staf Ahli Bidang Partisipasi dan Lingkungan Strategis
	Wakil Koordinator 1	: Imron Rosadi	Asisten Deputy Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
	Wakil Koordinator 2	: Brian Sri Prahastuti	Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden
	Wakil Koordinator 3	: Erlinda	Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Presiden
	Wakil Koordinator 4	: Ratna Oeni Cholifah	Analisis Kebijakan Ahli Madya
	Anggota	: 1. Eko Novi Ariyanti R.D.	Asisten Deputy Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya
		: 2. Fitra Andika Sugiyono	Perencana Ahli Muda
VIII.	Bidang Acara Puncak		
	Koordinator	: Elvi Hendrani	Asisten Deputy Perlindungan Anak Kondisi Khusus



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	
	Wakil Koordinator	: Widati	Penyuluh Sosial Ahli Madya	
IX.	Bidang Kerja Sama, Kelembagaan, dan Pameran			
	Koordinator	: Muhammad Ihsan	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	
	Wakil Koordinator 1	: Budi Mardaya	Asisten Deputi Bidang Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender	
	Wakil Koordinator 2	: Titik Hartini	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	
	Anggota	:	1. Nanang A. Rachman	Analisis Kebijakan Ahli Madya
2. Nani Dwi Wahyuni			Analisis Kebijakan Ahli Madya	
3. FB. Didiek Santoso			Perencana Ahli Madya	
X.	Bidang Teknologi Informasi			
	Koordinator	: Lies Rosdianty	Kepala Biro Data dan Informasi	
	Anggota	:	1. Chrystianto Budi Mulyono	Pranata Komputer Ahli Madya
2. Anugrah Pambudi Raharjo			Pranata Komputer Ahli Muda	
XI.	Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi			
	Koordinator	: Margareth Robin Korwa	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	
	Anggota	:	1. Murdiany Riniartha	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya
			2. Benedicta Anjaniasti	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda
			3. Ludwie Anggara Samodra	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda
4. Bayu Harie Nugroho			Analisis Anggaran Ahli Muda	
XII.	Bidang Perlengkapan, Transportasi dan Bantuan Peserta Anak			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
	Koordinator	: Atwirlany Ritonga	Plt. Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Anak
	Wakil Koordinator	: Ari Razmara	Perencana Ahli Madya
XIII.	Bidang Konsumsi		
	Koordinator	: Dita Andriasari	Analisis Kebijakan Ahli Muda
	Wakil Koordinator	: Lina Marlina	Kasubbag Kerumahtanggaan
	Anggota	: Ratriastu Ruciswandaru	Penyuluh Sosial Ahli Muda
XIV.	Bidang Protokol, Kesehatan dan Keamanan		
	Koordinator	: Elita Gafar	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
	Anggota	: 1. Frangky Tilung	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa
		: 2. Muhammad Rizky Hidayat	Kepala Subbagian Protokol
		: 3. dr. Wulan Ervinna Simanjuntak	Dokter Umum Ahli Pertama
		: 4. Yeni Agustin	Perawat Ahli Pertama
XV.	Bidang Pengawasan		
	Koordinator	: Fakhri Usman	Inspektur
	Anggota	: Devy Nia Pradhika	Auditor Madya

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 